



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 1.a/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur Nomor :7.a/PK.01-BA/5306/KPU-KAB/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Pendamping;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 12. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Februari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 1.a/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-Kab/II/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Kornelius Abon, SE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Gergorius Sule Sanga, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ibrahim Ja'far, SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Tirza Marselina Claudiana, SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Fabianus Boli Uran, S. Ikom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Konradus Liwu, S. Fil	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; - Melakukan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya / berjenjang pada akhir tahun; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; - Menjadi agen perubahan.
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM				
A TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Rossa Asry, A. Md	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Mimi Normianti Unbanunaek, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
B TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN				
1.	Rossa Asry, A. Md	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
2.	Mimi Normianti Unbanunaek, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
C	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Rossa Asry, A. Md	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Mimi Normianti Unbanunaek, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
D	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Roynald Halan, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dan program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Yosef Regi Koten	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Bernadete Bare Herin, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Octavianus Agung Gampung, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Adi Mohammad S. Jawas	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Stefanus Serang Langoarang	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Markus Suban Fernandez	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT				
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Mikhael Lamabelawa, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Theresia Ose Bolen, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
B TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mikhael Lamabelawa, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Theresia Ose Bolen, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
SUB BAGIAN HUKUM				
A TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Rossa Asry, A.Md	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	Mimi Normianti Unbanunsek, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA				
A TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Abdurrahman, S. Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Bonevasius Sabon Ama, A. Md	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
B TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Abdurrahman, S. Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.
2.	Bonevasius Sabon Ama, A. Md	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Larantuka
 Pada Tanggal 3 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum



LAMPIRAN II : KEPUTUSAUN KOMOSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 1.a/HK.03.1-SD/5306/KPU-Kab/II/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

**RENCANA AKSI KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terisinya jabatan struktural sesuai Klaster.		√														
			2. Alih Status	2. Menurunnya jumlah pegawai DPK.							√									
		2. Badan Ad Hoc	1. Rekrutmen Badan Ad Hoc	1. Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS.																KPU Kabupaten Flores Timur tidak menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati.
			2. Bimbingan Teknis	2. Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/ pemilihan.																
2.	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Perencanaan Kebutuhan	1. Penyusunan peta jabatan	1. Tersedianya peta jabatan.		√														

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	2.	Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Masih terdapat kekurangan 3 (tiga) pegawai ASN.
		2.	Pengendalian Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai dengan jumlah maksimal		Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Masih terdapat kekurangan 3 (tiga) pegawai ASN.
		3.	Sistem Rekrutmen	Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS)		Adanya sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS).				√					√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4. Sistem Promosi secara terbuka	Promosi Jabatan terbuka	Terselenggaranya kegiatan promosi jabatan secara terbuka.			√	√					√	√			Mendorong Staf yang memenuhi syarat untuk mengikuti promosi jabatan yang diselenggarakan oleh KPU Hierarki.	
		5. Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS	Seluruh PNS melaksanakan SKP.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		6. <i>Reward dan Punishment</i> berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan dilingkungan satuan kerja.	1. Tersedianya mekanisme Pemilihan pegawai teladan.												√		
			2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan.													√	
				2. Tersedianya laporan penegakan disiplin.							√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7. Sistem informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online.	100% (seratus persen) Pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		8. Sistem Pengkaderan ASN	Pelaksanaan Kegiatan Knowledge sharing bagi peserta diklat dan bimbingan teknis.	Laporan Kegiatan Knowledge sharing di lingkungan satuan kerja.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3.	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi dan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja.	Terlaksanannya Sosialisasi dan Internalisasi dan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja.		√	√			√						√	
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	1. Ditetapkan keputusan terkait satuan tugas SPIP.			√										

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.	Menyelenggarakan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang meliputi :	2.	Terlaksananya kegiatan SPIP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			a.	Menetapkan lingkungan pengendalian;	3.	Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.				√		√			√		Laporan keempat akan dilakukan pada bulan Januari Tahun 2021.
			b.	Melakukan penilaian resiko;					√		√			√			Penilaian resiko akan dilakukan pada bulan Januari Tahun 2021.
			c.	Melakukan kegiatan pengendalian;				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			d.	melakukan informasi dan komunikasi pengawasan;				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			e.	melakukan pemantauan pengendalian intern.				√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat.	1. Tersedianya unit pengelolaan pengaduan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat.	2. Tersedianya laporan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4.	Manajemen perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.		√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			2.	Pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2.	Kegiatan Kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.		√										
			3	Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3	Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal 1 tahun sekali.		√		√				√			√	
		2.	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1.	Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi.	1.	Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam setahun.							√			√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.	Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.	2.	Pemberian <i>reward</i> pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun.							√				
			3.	Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.	3.	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Penerapan pelayanan satu atap KPU	1.	Kebijakan standar pelayanan.	1.	Tersedianya standar pelayanan.			√							
				2.	Penyusunan maklumat pelayanan.	2.	Tersedianya maklumat pelayanan.		√								
				3.	Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan.	3.	Tersedianya SOP pelayanan.		√	√	√	√	√	√			
				4.	Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat.	4.	Pelayanan terpadu dalam satu tempat.			√							

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih.	1. Tersedia dan terselenggaranya Rumah Pintar Pemilu.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder.					√								
		3. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	3. Pengelolaan pengaduan masyarakat.	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Tersedianya SOP pelayanan Pengaduan.		√	√	√	√	√	√	√					
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan.	4 Adanya kebijakan dimasing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan.				√				√				√	
6.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/pr oduk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisa dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			2.	Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	2.	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2.	Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	1.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum.	1.	Jumlah naskah hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7.	Penguatan Tata Laksana	1.	Perluasan Penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1.	Pengiriman Operator Untuk Mengikuti Pelatihan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Menyesuaikan dengan jadwal dan analisa kebutuhan Diklat oleh hirarki
			2.	Pengisian Berbagai Aplikasi.		100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2 Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	Tersedianya Struktur PPID ditingkat Satuan Kerja.			√	√											
			2 Pelaksanaan Kegiatan PPID.	Pemenuhan Permintaan terhadap informasi dan Dokumentasi.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3 Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID.	tersedianya Laporan Pelaksanaan PPID.						√								√	
		3 Penerapan Sistem Kearsipan yang handal KPU Flores Timur	1 Penerapan Sistem Arsip.	Arsip Statis dan Dinamis tertata dengan baik.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur.	terjalin kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan daerah Kabupaten Flores timur.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Tata Laksanan KPU	1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Pelaksanaan SOP.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5	Perbaikan Berkelanjutan Program Penguatan Tata Laksana KPU		Evaluasi Pelaksanaan SOP.										√	√	√
8.	Penguatan Akuntabilitas	1.	Pemantuan Capaian Kinerja secara berkala		Pelaporan Kinerja.						√					√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2. Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu.												√	√	Secara faktual penyampaian laporan LAKIP dapat dilakukan setelah pelaksanaan laporan keuangan akhir semester. Kegiatan pada bulan November dan Desember adalah untuk pengecekan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan rekonsiliasi. Pelaksanaan pelaporan LAKIP dapat

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3. Peningkatan Kompetensi Akuntabilitas	Pelatihan Akuntabilitas Kinerja.	Terlaksananya kegiatan pendidikan atau bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di Lingkungan Sekretariat.										√			Menyesuaikan dengan jadwal dan analisa kebutuhan Diklat oleh hirarki

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum

